



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang telah ditetapkan standar harga satuan pelaksanaan kegiatan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 102);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran dan program kegiatan maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Jenis harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas :

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- c. satuan biaya konsumsi rapat;
- d. satuan biaya pengadaan dan sewa kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan;
- f. satuan biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
- g. satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan;
- h. satuan biaya penyelenggaraan acara musik/seni dan upacara bendera;
- i. satuan biaya penyelenggaraan kegiatan sosial dan penanggulangan bencana
- j. satuan biaya pelaksanaan bidang keagamaan;
- k. satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar;
- l. satuan biaya litigasi dan non litigasi.
- m. satuan biaya makan pasien rumah sakit/puskesmas dan panti sosial;
- n. satuan biaya pemberdayaan masyarakat;

- o. satuan biaya satuan tugas operasi yustisi; dan
 - p. satuan biaya lembur.
- (2) Standar jenis harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan merupakan batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1. PPKD/PA/KPA;
2. PPTK;
3. PPK SKPD/SKPKD;
4. Pembantu PPK SKPD/SKPKD;
5. PPK SKPD Pembantu
6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
8. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerima;
9. Pengurus Barang; dan
10. Pembantu Pengurus Barang

b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
3. PA;
4. PPK;
5. PjPHP;
6. PPHP;
7. tenaga ahli jasa konsultansi non konstruksi;
8. jasa konsultansi non konstruksi; dan
9. Pejabat fungsional Pengadaan Barang/Jasa apabila Pemerintah Daerah belum menerapkan *single salary*.

c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :

1. Narasumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara;
 4. Panitia;
 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
 7. Penyuluhan atau Pendampingan;
 8. Rohaniwan;
 9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*;
 10. Penyelenggara Ujian;
 11. Penulisan Butir Soal Tingkat Kota;
 12. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- d. honorarium pelaksanaan kegiatan khusus diberikan kepada:
1. Tim Penyusun RPJMD, Perubahan/Revisi RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, Laporan pertanggungjawaban APBD dan Laporan Aset Pemko;
 2. Tim Verifikasi DPA;
 3. Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, Penjualan Aset, hibah dan tukar menukar asset, Tim Penilai Resiko;
 4. Honorarium Tim Review Pengawasan; dan
 5. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, tim Harmonisasi dan Sikronisasi Perda dan Peraturan Walikota; dan
 6. Honorarium tenaga ahli swakelola/penyusunan naskah akademis.
- (2) Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 pada Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. PA pada Sekretariat Daerah diberikan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola; dan
 - b. KPA pada sekretariat daerah berdasarkan anggaran yang dikelola termasuk sub kegiatan Gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap Sub Kegiatan dan diberikan berdasarkan pagu sub kegiatan yang dikelola.
- (3) Honorarium PPTK yang mengelola sub kegiatan Gaji, tunjangan

aparatur sipil negara, anggaran badan layanan umum daerah dan dana biaya operasional sekolah diberikan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau didelegasikan kepada Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD/Eselon II paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak 6 (enam) orang.
- (5) Dalam hal Jumlah anggota Tim Pelaksana melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan honorarium untuk sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - e. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 - f. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - h. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - i. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- j. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- k. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- m. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- n. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- o. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- p. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- q. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- r. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- s. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah;
- t. Pengadaan Mobil Jabatan;
- u. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- v. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- w. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- x. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- y. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- z. Pengadaan Mebeleur;
- aa. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
- bb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- cc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- dd. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- ee. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- ff. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- gg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- hh. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- ii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- jj. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
- kk. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;
- ll. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
- mm. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
- nn. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan;
- oo. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional; dan
- pp. Sub kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf pp dikecualikan untuk sub kegiatan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan;
- b. penyusunan RKA;
- c. penyusunan RKA perubahan; dan
- d. evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Ketentuan Bagian Keenam Belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam belas
Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai. Penjualan Aset,
Hibah, Tukar Menukar Aset dan Tim Penilai Resiko

Pasal 31

- (1) Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai, penjualan, Hibah, Tukar Menukar Aset dan Tim Penilai Resiko diberikan kepada SKPD yang melakukan pengelolaan aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Jumlah anggota Panitia Penghapusan, Penaksir/penilai dan penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Tim Penilai Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

5. Bagian Kedelapan Belas dihapus.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pembahasan atau pertemuan di dalam kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan honorarium pembahasan secara langsung atau dalam jaringan.
- (2) Pembahasan atau pertemuan dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi; atau
 - b. pemerintah daerah dalam hal :
 - 1. kondisi *Corona Virus Disease* 2019 atau penyakit menular lainnya sedang tinggi; atau
 - 2. kondisi darurat atau kerusakan.
- (3) Honorarium Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai;

- b. pembahasan Penyusunan RPJMD, Perubahan/Revisi RPJMD, RKPD, RKPD-P, Renja dan Renja-P, Verifikasi Renstra, Perubahan Renstra;
- c. pembahasan Evaluasi RKPD, Evaluasi Pengendalian Kinerja RKPD, Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD;
- d. pembahasan Penyusunan Pedoman Standar Biaya untuk Penyusunan DPA;
- e. pembahasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- f. pembahasa Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- h. pembahasan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, Kelompok Kerja Bersama, Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
- i. pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD;
- j. pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
- k. pembahasan/Konsultasi dengan Tim Penyusunan Laporan Aset; Laporan Keuangan Pemko dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah;
- l. pembahasan Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Aset;
- m. pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK;
- n. pembahasan penyusunan LAKIP;
- o. pembahasan mengikuti Seminar/Rapat/Undangan dalam jaringan (*Virtual*); dan
- p. pembahasan Pansel pengisian jpt pratama melalui seleksi terbuka atau job fit/uji kompetensi.

7. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam

kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

(3) Dihapus.

8. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21. Januari 2021

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21. Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG STÁNDAR HARGA SATUAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

STÁNDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021

a. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.370.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Kegiatan		
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.210.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 2.920.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 5.640.000
	1.1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gaji/Bantuan Operasional Sekolah		
		a.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 500.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 750.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB 1.000.000
	1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah		
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB 480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB 570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 990.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.5.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu PPK-SKPD/SKPKD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	350.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	550.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	750.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	850.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.150.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.220.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.350.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.500.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.750.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.000.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.500.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.756.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.000.000
1.1.6.	PPK-SKPD Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
1.1.7.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	1.1.9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	225.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	250.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	300.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	450.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	550.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	600.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	650.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	750.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	850.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	950.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.100.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.200.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.250.000
	1.1.10.	Pengurus Barang			
		a.	Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	670.000
		b.	Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
		c.	Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	860.000
		d.	Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	1.090.000
		e.	Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.320.000
		f.	Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.550.000
		g.	Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1.780.000
	1.1.11.	Pembantu Pengurus Barang			
		a.	Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	500.000
		b.	Nilai Aset di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	570.000
		c.	Nilai Aset di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	640.000
		d.	Nilai Aset di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	810.000
		e.	Nilai Aset di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	980.000
		f.	Nilai Aset di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.150.000
		g.	Nilai Aset di atas Rp 50 miliar	OB	1.330.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA				
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
	1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
		a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
		b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
		c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
		d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
		e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
		f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
		g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
		h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
		i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
		j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
		a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000
		b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
		c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
		d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
		e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
		f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	1.2.3.4.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	1.000.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1.100.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	1.250.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.400.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.650.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.100.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.250.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.750.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.100.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	3.500.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	4.000.000
	1.2.3.5	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	350.000
	1.2.3.6	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Kontruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	480.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	650.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	820.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.070.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.320.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.580.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.920.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.250.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2.590.000
	1.2.3.7	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Non-Kontruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	380.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	550.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	970.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.220.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.480.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.820.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.150.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar	OP	2.490.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ TENAGA AHLI/ PANITIA			
	1.3.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	1.3.2.	Honorarium Moderator		OK	700.000
	1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara			
		- Tingkat Nasional		OK	400.000
		- Tingkat Kota		OK	150.000
	1.3.4.	Honorarium Pembaca Doa		OK	150.000
	1.3.5.	Honorarium Tenaga Ahli		OJ	500.000
	1.3.6.	Honorarium Psikolog		OJ	200.000
	1.3.7.	Honorarium Pembuka Acara		OK	500.000
	1.3.8.	Honorarium Panitia			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.4.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
		a.	Pengarah	OK	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OK	1.350.000
		c.	Ketua	OK	1.250.000
		d.	Wakil Ketua	OK	1.150.000
		e.	Sekretaris	OK	1.100.000
		f.	Anggota	OK	1.000.000
	1.4.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran			
		a.	Pengarah	OK	1.250.000
		b.	Penanggung Jawab	OK	1.100.000
		c.	Ketua	OK	1.000.000
		d.	Wakil Ketua	OK	950.000
		e.	Sekretaris	OK	800.000
		f.	Anggota	OK	700.000
	1.4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.4.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
		a.	Ketua/Wakil Ketua	OK	750.000
		b.	Anggota	OK	600.000
	1.4.2.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran			
		a.	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		b.	Anggota	OK	500.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA				
	1.5.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1.500.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)	
	1.5.2.	Honorarium Beracara	OK	1.000.000	
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1.6.1.	SLTA sederajat	OB	2.100.000	
	1.6.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	1.6.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	1.6.4.	Master (S2)	OB	2.800.000	
	1.6.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000	
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000	
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE				
	1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelaieran	150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	1.9.2	honorarium panitia seleksi pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas			
	1.	Tim Seleksi BKN			
		a.	Ketua	OJ	500.000
		b.	Anggota	OJ	500.000
	2.	Sekretariat			
		a.	Ketua	OJ	500.000
		b.	Sekretaris	OJ	400.000
		c.	Anggota	OJ	300.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		d.	Pengawas Ujian	OH	200.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA				
	1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota		Per Butir Soal	100.000
	1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota			
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	1.11.1.	Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
	1.11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara		OJP	300.000
	1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara		OJP	200.000
	1.11.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5.000.000
	1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
		a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
			1) Penanggung Jawab	OK	450.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
			3) Sekretaris	OK	300.000
			4) Anggota	OK	300.000
		b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
			1) Penanggung Jawab	OK	675.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
			3) Sekretaris	OK	450.000
			4) Anggota	OK	450.000
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
			1) Penanggung Jawab	OK	900.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
			3) Sekretaris	OK	600.000
			4) Anggota	OK	600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
	1.12.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Pembina	OB	3.500.000
		b.	Pengarah	OB	3.000.000
		c.	Ketua	OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e.	Sekretaris	OB	1.500.000
		f.	Wakil Sekretaris	OB	1.400.000
		g.	Anggota	OB	1.300.000
		h.	Uang Rapat TAPD	OH	400.000
	1.12.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
		a.	Ketua	OB	1.000.000
		b.	Sekretaris	OB	900.000
		c.	Anggota	OB	600.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		d.	Uang Rapat Sekretariat	OH	250.000
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI, UPACARA BENDERA				
		1	Komposer	orang/acara	5.000.000
		2	Koreografer	orang/acara	5.000.000
		3	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
		4	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
		5	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
		6	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
		7	Marching Band	grup/acara	5.000.000
		8	Drum Band	grup/acara	2.500.000
		9	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
		10	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
		11	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
		12	Komandan Upacara	orang/acara	200.000
		13	Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
		14	Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
		15	Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
		16	Penyanyi	orang/acara	150.000
		17	Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
		18	Sewa Trap Obade	grup/acara	250.000
		19	Band dan Lighting	grup/acara	15.000.000
1.16.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR				
		1	Golongan IV	OJ	30.000
		2	Golongan III	OJ	20.000
		3	Golongan II, I dan Non PNS	OJ	15.000
		4	Uang Makan	Orang/ Lembur	30.000
1.17.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RPJMD, Perubahan/Revisi RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, APBD, APBD-P, LKPD, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD DAN LAPORAN ASET PEMKO				
		a.	Ketua Tim Pengarah	OK	3.750.000
		b.	Anggota Tim Pengarah	OK	3.750.000
		c.	Ketua Tim Teknis	OK	3.600.000
		d.	Anggota Tim Teknis	OK	3.500.000
		e.	Sekretariat	OK	3.250.000
1.18.	HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN, PENAKSIR/PENILAI, PENJUALAN, HIBAH, TUKAR MENUKAR ASET DAN TIM PENILAI RESIKO				
		a.	Ketua	OP	700.000
		b.	Sekretaris	OP	650.000
		c.	Anggota	OP	600.000
		d.	Sekretariat	OP	400.000
1.19.	HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH				
		a.	Pengarah	OP	2.250.000
		b.	Ketua	OP	2.000.000
		c.	Wakil Ketua	OP	1.850.000
		d.	Sekretaris	OP	1.750.000
		e.	Anggota	OP	1.500.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		f.	Sekretariat	OP	750.000
1.20	HONORARIUM TIM HARMONISASI DAN SIKRONISASI PERDA				
		a.	Ketua Tim Pengarah	OP	3.000.000
		b.	Anggota Tim Pengarah	OP	2.750.000
		c.	Ketua	OP	2.500.000
		d.	Sekretaris	OP	1.750.000
		e.	Anggota	OP	1.300.000
		f.	Sekretariat	OP	1.000.000
1.21	HONORARIUM TIM HARMONISASI DAN SIKRONISASI PERWAKO				
		a.	Ketua	OP	800.000
		b.	Wakil Ketua	OP	700.000
		c.	Sekretaris	OP	600.000
		d.	Anggota	OP	400.000
1.22.	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DPA/DPPA				
		a.	Persetujuan	orang/SKPD	200.000
		b.	Pengesahan	orang/SKPD	200.000
		c.	Pemeriksaan	orang/SKPD	200.000
1.23.	HONORARIUM PEMBAHASAN				
		a	Honorarium Pembahasan	Orang/ Pembahasan	200.000
1.24	HONORARIUM TIM REVIEW PENGAWASAN				
		a.	Penanggungjawab	OK	2.750.000
		b.	Wakil Penanggungjawab	OK	2.500.000
		c.	Pengendali Teknis	OK	2.500.000
		d.	Ketua Tim	OK	2.100.000
		e.	Anggota Tim	OK	1.600.000
		f.	Anggota Tim Pendukung (Golongan III)	OK	1.000.000
		g.	Anggota Tim Pendukung (Golongan II)	OK	800.000
1.25	HONORARIUM TIM PANITIA SELEKSI PENGISIAN JPT PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA ATAU JOB FIT/UJI KOMPETENSI				
	1.	Panitia Seleksi			
		a.	Ketua	OJ	500.000
		b.	Sekretris	OJ	500.000
		c.	Anggota	OJ	500.000
	2.	Sekretariat Seleksi			
		a.	Pengawas Ujian	OH	200.000
1.26	HONORARIUM PANITIA SELEKSI PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS				
	1.	Tim Seleksi BKN			
		a.	Ketua	OJ	500.000
		b.	Anggota	OJ	500.000
	2.	Sekretariat			
		a.	Ketua	OJ	500.000
		b.	Sekretaris	OJ	400.000
		c.	Anggota	OJ	300.000
		d.	Pengawas Ujian	OH	200.000

1.25. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Pengarah Operasional		
1	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
2	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000
3	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
D.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
1	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
2	Dandenpom ¼	orang/operasi	175.000
3	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
F.	Pelaksana Operasi		
1	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
3	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
4	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
5	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli		
1	Hakim	orang/sidang	350.000
2	Jaksa	orang/sidang	250.000
3	Panitera	orang/sidang	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
1	PPNS	orang/operasi	100.000
2	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000
3	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

1.26. HONORARIUM SIDANG TIPIRING

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Hakim	orang/operasi	350.000
2	Jaksa	orang/operasi	250.000
3	Panitera	orang/operasi	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS Satpol PP	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	150.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatatan Kasus	orang/sidang	50.000

1.27. STANDAR BIAYA BPJS PEGAWAI KONTRAK/HONOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Iuran BPJS Kesehatan	OB	124.300
2	Iuran BPJS Kecelakaan Kerja	OB	6.000
3	Iuran BPJS Jaminan Kematian	OB	7.500

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT

2.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 987.000	Rp. 555.000	Rp. 310.000	Rp. 245.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OP	Rp. 663.000	Rp. 413.000	Rp. 240.000	Rp. 173.000

2.2. UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000
2.	Kepala SKPD/Eselon II kebawah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000

2.3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, PERTEMUAN, KEGIATAN DAN TAMU

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/ SNACK
1.	Tingkat Kota dihadiri Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Tingkat Kota dihadiri Kepala SKPD/Pejabat/Staf	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
3.	Makan Minum Tamu Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
4.	Makan Minum Tamu SKPD	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
5.	Makan Minum Kegiatan	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000

2.5. BIAYA TRANSPORTASI ASN DAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Biaya Transportasi	OH	100.000

2.6. SATUAN BIAYA RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH, TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		
1	Wali Kota	OR	2.500.000
2	Dandim 0312	OR	2.250.000
3	Kapolresta	OR	2.250.000
4	Kajari	OR	2.250.000
5	Ketua DPRD	OR	2.250.000
B.	Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah		
1	Wakil Wali Kota	OR	2.000.000
2	Ketua Pengadilan Negeri	OR	1.750.000
3	Ketua PTUN	OR	1.750.000
4	Wadan Lantamal	OR	1.750.000
5	Dan Lanud	OR	1.750.000
6	Danden POM	OR	1.750.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
7	Danyon Marhanlan II	OR	1.750.000
8	Sekretaris Daerah	OR	1.500.000
9	Asisten Pemerintahan	OR	1.250.000
10	Kepala Kantor	OR	150.000
11	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	OR	150.000
12	Sekretariat (5 orang)	OR	150.000
C.	Tim Fasilitas Kecamatan		
1	Camat	OR	500.000
2	Kapolsek	OR	400.000
3	Danramil	OR	400.000

2.7. UANG RAPAT DALAM JARINGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)		
			NASIONAL	PROPINSI	KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OR	500.000	400.000	300.000
2.	Sekda/Asisten/Staf Ahli/Kepada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat	OR	400.000	300.000	200.000
3.	Eselon III ke bawah	OR	300.000	200.000	100.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN DAN SEWA KENDARAAN DINAS

3.1. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala SKPD/Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000

3.3. KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

3.5 SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Unit	150.000.000,00
2.	Asisten /Inspektur	Unit	125.000.000,00
3.	Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan/ /Setwan	Unit	120.000.000,00

4.	Kepala Kantor/Bagian/Camat	Unit	90.000.000,00
----	----------------------------	------	---------------

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	25.000.000
2.	Anggota DPRD	UT	22.000.000
3.	Pejabat Eselon I	UT	20.000.000
4.	Pejabat Eselon II	UT	18.000.000
5.	Pejabat Eselon III Kepala SKPD	UT	16.000.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional	UT	20.000.000	18.000.000	2.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000,00
2.	Roda 6	UT	37.110.000,00
3.	Excavator	UT	45.000.000,00
4.	Dozer	UT	40.000.000,00
5.	Speed Boat	UT	20.240.000,00

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m²/tahun	182.000	124.000	10.000

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,-
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000,-
3.	Printer	UT	690.000,-
4.	AC Split	UT	610.000,-
5.	AC. Standing	UT	1.200.000,-
6.	Service Kamera/Handy Cam	Unit/Kali	750.000,-
7.	Service Mesin Tik	Unit/Kali	250.000,-
8.	Service Mesin Absensi	Unit/Kali	300.000,-
9.	Service Kamera Drone	Unit/Kali	2.000.000,-
10.	Setvice Layar Monitor	Unit/Kali	10.000.000,-
11.	Service UPS	UT	1.500.000,-
12.	Service Infocus	UT	1.500.000,-
13.	Service Scanner	UT	1.200.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
14.	Service Meja Kerja/Rapat	UT	1.000.000,-
15.	Service Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000,-
16.	Service Lemari	UT	1.500.000,-
17.	Service Mesin Pompa Air	UT	1.500.000,-
18.	Service Peralatan Uji KIR	UT	10.000.000,-
19.	Service Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000,-
20.	Service Gate Parkir	Unit/Kali	1.500.000,-
21.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000,-
22.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	750.000,-
23.	Pemeliharaan Lampu Taman	Paket	7.500.000,-
24.	Service Pabrik ES	UT	25.000.000,-
25.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000,-
26.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000,-
27.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000,-
28.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000,-
29.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000,-
30.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000,-
31.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000,-
32.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000,-
33.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000,-
34.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000,-
35.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000,-
36.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000,-
37.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000,-

Khusus Genzet termasuk BBM

4.6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	UT	16.000.000,-
2.	Spectrophotometer UV/Vis	UT	14.000.000,-
3.	PH meter	UT	4.000.000,-
4.	Konduktivimeter	UT	5.000.000,-
5.	DOmeter	UT	1.500.000,-
6.	Inkubator	UT	4.000.000,-
7.	Oven	UT	4.000.000,-
8.	Lemari Asam	UT	12.500.000,-
9.	COD reaktor/termoreaktor	UT	4.000.000,-
10.	Water bath	UT	4.000.000,-
11.	Rotary Evaporator	UT	11.000.000,-
12.	laminar Air Flow	UT	7.500.000,-
13.	Autoklaf	UT	8.000.000,-
14.	Portable Autoklaf	UT	2.000.000,-
15.	Current Meter/Vertical Water Sampler/Horizontal Water Sampler	UT	3.500.000,-
16.	Water purifier	UT	12.000.000,-
17.	Neraca Analitik	UT	8.500.000,-
18.	Refrigerator Sampel/Bahan Kimia	UT	3.000.000,-
19.	Funnel sparatory shaker	UT	5.000.000,-
20.	Alat Penyaringan	UT	2.500.000,-
21.	Peralatan IPAL	UT	8.000.000,-
22.	Portable combustion analyzer	UT	13.000.000,-
23.	Portable gas analyzer	UT	3.000.000,-

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
24.	HVAS	UT	20.000.000,-
25.	Minipump (air sampling impinger)	UT	6.000.000,-
26.	Sound level meter	UT	10.000.000,-
27.	Stack Dust Sampler	UT	18.000.000,-
28.	Akreditasi Laboratorium (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	20.000.000,-

V. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1.	Wali Kota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2.	Wakil Wali Kota		
	- BA 2 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan
3.	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
4.	Sekretariat Daerah		
	- BA 19 A	400	liter/bulan
5.	Komisi	500	liter/bulan
6.	Badan Legislasi	260	liter/bulan
7.	Badan Kehormatan	260	liter/bulan
8.	Dinas Lingkungan Hidup		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
9.	Dinas Perdagangan		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
10.	Dinas PUPR		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
11.	Inspektorat		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari
13.	Kendaraan Operasional SKPD	15	liter/hari

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA

6.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/WASIT/HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional		
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota	OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi		
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota	OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota		
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota	OH	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

6.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

6.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ORGANISASI/GRUP/CLUB

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp).
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liason Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000
15	Pelatih	OH	200.000
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
C.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
D.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000
E.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
F.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

7.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH DAN HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubaliq	OH	300.000,-
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000,-
3.	Saritilawah	OH	200.000,-
4.	Pembaca Doa	OH	200.000,-
5.	Pentakbir	OH	500.000,-
6.	Pendamping Tim Ramadhan Propinsi	OH	250.000,-
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000,-
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000,-
9.	Pengawas Ujian	OH	100.000,-
10.	Pelatih MTQ	OH	500.000,-
11.	Peserta MTQ	OH	200.000,-
12.	Official MTQ	OH	250.000,-
13.	Tenaga Kesehatan		
	• Dokter	OH	400.000,-
	• Perawat	OH	200.000,-
14.	Pembuat Maqra	Paket	500.000,-
15.	Sopir	OH	150.000,-

7.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, TENAGA KEBERSIHAN MESJID, GURU TAHFIZ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sertifikasi A	OB	500.000,-
2.	Sertifikasi B	OB	350.000,-
3.	Sertifikasi C	OB	250.000,-
4.	Imam Mesjid	OB	1.000.000,-
5.	Imam Jumat	OB	250.000,-
6.	Tenaga Kebersihan Mesjid	OB	1.000.000,-
7.	Guru Tahfis	OB	1.000.000,-

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
	a. S1 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	350.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	150.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
	7. Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S2 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	400.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	200.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	500.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
	5. Uang literature	250.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	550.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	450.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	1.000.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	700.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9. Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan Cost Sharing			
	a. DIII Dalam Negeri			
	1. Uang saku	2.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S1/DIV Dalam Negeri			
	1. Uang saku	3.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	c. S2 Dalam Negeri			
	1. Uang saku	5.000.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
	3. Uang literatur	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tesis	3.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III	Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi)			
	a. Kepemimpinan Nasional Tk. II			
	1. Kontribusi	30.261.600	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	15.000.000	Orang/Paket	
	b. Administrator			
	1. Kontribusi	22.125.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	10.000.000	Orang/Paket	
	c. Pengawas			
	1. Kontribusi	20.230.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	7.000.000	Orang/Paket	

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/ Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)	perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PASIEN RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bahan Makan Pasien Kelas I	OH	60.000
2.	Bahan Makan Pasien Kelas II	OH	45.000
3.	Bahan Makan Pasien Kelas III	OH	35.000
4.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional RW	OB	340.000
2.	Operasional RT	OB	280.000
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader Posyandu dan PAUD	OB	30.000
5.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
6.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
7.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
8.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
9.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
10.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000

XI. BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Cetak/Online	terbit	150.000,-
2.	Media Elektronik/TV Lokal	tayang	500.000,-
3.	Media Elektronik/TV Nasional	tayang	10.000.000,-
4.	Mitra bestari (peer review)	orang/jurnal	1.500.000,-
5.	Dialog Interaktif TV Lokal	tayang	5.000.000,-
6.	Dialog Interaktif TV Nasional	tayang	150.000.000,-
7.	Dialog Interaktif Radio Lokal dan Nasional	tayang	3.000.000,-
8.	Liputan Pemko Media Nasional	halaman	50.000.000,-
9.	Sewa Baliho	kali/tayang	10.000.000,-
10.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial	kali	5.000.000,-
Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.			

XII. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI PENILAIAN TANAH, JASA NOTARIS, JASA KONSULTANSI LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jasa Konsultan Penilaian Tanah	paket	50.000.000,-
2.	Jasa Notaris	paket	35.000.000,-
3.	Jasa Konsultansi lainnya	paket	100.000.000,-
Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.			

XIII. SATUAN BIAYA BERLANGGANAN SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Lokal	bulan	200.000,-
2.	Media Nasional	bulan	250.000,-
3.	Majalah Nasional	exemplar	50.000,-
Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.			

XIV. SATUAN BIAYA PENGGALI MAKAM PADA TPU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penggalian Makam Wilayah I	orang/makam	300.000,-
2.	Penggalian Makam Wilayah II	orang/makam	300.000,-
3.	Penggalian Makam Wilayah III	orang/makam	500.000,-

XV. SATUAN BIAYA SEWA KANTOR/ GEDUNG/ GUDANG/ SEWA STAND PAMERAN/ EXPO/ PEKAN BUDAYA/ KURSI/ TENDA/ PAKAIAN ADAT/ PELAMINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Arteri	tahun	125.000.000,-
2.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Kolektor	tahun	100.000.000,-
3.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lokal	tahun	75.500.000,-
4.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lingkungan	tahun	50.000.000,-
5.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah atau luar Daerah dalam Propinsi	paket	25.000.000,-
6.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah Luar Propinsi	paket	50.000.000,-
7.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah	paket	17.500.000,-
8.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah	paket	25.000.000,-
9.	Sewa Kursi Tamu/VIP	set	1.000.000,-
10.	Sewa Kursi Busa/Futura (sarung)	unit	15.000,-
11.	Sewa Kursi Plastik (sarung)	unit	10.000,-
12.	Sewa Tenda Kecil	set	750.000,-
13.	Sewa Tenda Sedang	set	1.000.000,-
14.	Sewa Tenda Besar	set	1.500.000,-
15.	Sewa Tenda Balon Kecil	set	1.000.000,-
16.	Sewa Tenda Balon Sedang	set	1.750.000,-
17.	Sewa Tenda Balon Besar	set	2.500.000,-
18.	Sewa Tenda Minang	set	1.000.000,-
19.	Sewa Tenda Kerucut	set	1.000.000,-
20.	Sewa Pakaian Adat Minang dan daerah lainnya	set	500.000,-
21.	Sewa Pelaminan	set	5.000.000,-
22.	Sewa AC Standing/Kipas Angin Uap	unit	500.000,-
23.	Sewa Karpet Besar	unit	500.000,-
24.	Sewa Permadani	unit	250.000,-

Catatan: Harga diatas merupakan harga tertinggi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

XVI. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No.	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
3	3	7.000.000	-	-	-	-
4	4	7.500.000	-	-	-	-
5	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000

No.	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
14	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000
17	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000
21	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

XVII. STANDAR HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Programmer Piranti Lunak (<i>software</i>)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (<i>hardware</i>)	orang/bulan	5.500.000
3	Fasilitator, Teknisi, Surveyor	orang/bulan	4.500.000
4	Sekretaris, Operator Komputer	orang/bulan	3.000.000
5	Sopir	orang/bulan	2.500.000
6	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	2.000.000

XVIII. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI SWAKELOLA/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

No	Pendidikan	Satuan	Rp.
1	Strata. 1 (S.1)	orang/bulan	5.000.000
2	Strata. 2 (S.2)	orang/bulan	7.500.000
3	Strata. 3 (S.3)	orang/bulan	10.000.000

XIX. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN JENAZAH TERLANTAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000	500.000	750.000
2.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000	-	-
3.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000	-	-

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
4.	Honor Petugas Penjangkauan/Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/ kasus	300.000	-	-
5.	Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya	orang/ kejadian	100.000	-	-

Keterangan

OJ : Orang Jam
 OK : Orang Kegiatan
 OP : Orang Paket
 OR : Orang Rapat
 OU : Orang Unit
 UT : Unit Tahun
 OH : Orang Hari
 OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI